



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DI  
MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

ADITIA NURUL HAMID  
211003742018759

SEMARANG  
2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DI  
MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUDUS**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

ADITIA NURUL HAMID  
NPM: 211003742018759

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua, \*

Juhari, SH., M.Hum  
NIDN. 0629036301

Anggota,

Dr. Moch. Riyanto, SH., M.Si  
NIDN. 0602016201

Anggota,

Kastubi, SH., M.Hum  
NIDN. 0603066401

Mengetahui  
Dekan,

Prof. Dr. Edy Eisdiono, S.H., M.Hum  
NIDN. 0625046301

SEMARANG  
2025

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Perumusan Permasalahan .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Pengertian Pidana, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP .....	9
1. Pengertian Pidana .....	9
2. Tindak Pidana .....	11
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	13
4. Teori-Teori Tujuan Pemidanaan.....	19

5. Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP .....	22
B. Kekerasan, Bersama-Sama, Di Muka Umum .....	25
1. Kekerasan.....	25
2. Bersama-Sama .....	30
3. Di Muka Umum.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Tipe Penelitian .....	35
B. Spesifikasi Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data .....	37
E. Metode penyajian Data.....	37
F. Metode Analisis Data .....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	39
A. Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Bersama-Sama Di Muka Umum Di Wilayah Pengadilan Negeri Kudus.....	39
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Bersama Di Muka Umum Secara Bersama-Bersama .....	72
BAB V PENUTUP .....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

## ABSTRAK

Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan di muka umum secara bersama-sama berdasarkan Pasal 170 KUHP perlu diperkuat dengan pemberatan sanksi pidana dan denda, terutama bagi pelaku yang turut serta dalam melakukan kekerasan. Pemberian sanksi yang lebih berat bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegaskan tanggung jawab pelaku dalam tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Perumusan masalah : Bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan bersama-sama di muka umum di wilayah pengadilan negeri Kudus? dan Kendala-kendala apa saja yang dihadapi hakim dalam pemidanaan bagi pelaku tindak pidana turut serta melakukan kekerasan bersama-sama di muka umum di wilayah pengadilan negeri Kudus? Metode Penelitian adalah Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. Hasil penelitian dan analisis data : Putusan Nomor : 36/Pid.B/2024/PN KDs Bahwa pemidanaan menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Memidanakan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Majelis hakim yang menyidangkan Terdakwa 1, Mesach Novian Bin Mukiyani, bersama Terdakwa 2, Ahmad Erik Saputra Bin Subono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan di muka umum bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

**Kata Kunci: Pemidanaan, Kekerasan, Pembuktian.**